

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi penelitian ini mempunyai tujuan untuk melihat hasil uji dan analisis dari dampak pengaruh penggunaan e-faktur versi 4.0, e-spt ppn, dan sanksi pada perpajakan terhadap patuhnya untuk pkp dengan pemahaman perpajakan sebagai pemoderasi. Metode analisis menggunakan aplikasi smartPLS versi 4.0 yang melibatkan 100 orang responden pkp yang mendaftar di KPP Pratama Cilandak dan menggunakan data yang dikumpulkan langsung (data primer) sebagai bahan analisis. Hasil analisis data menunjukkan seperti berikut.

1. Hasil mengungkapkan sistem e-faktur versi 4.0 memiliki dampak yang positif signifikan terhadap kepatuhan pkp. Sistem ini lebih efisien dan dilengkapi dengan fitur terbaru yang mempermudah pembuatan faktur untuk pajaknya, mengurangi kemungkinan kesalahan input, dan menghindari penyalahgunaan faktur. Dengan adanya kemudahan ini pengusaha merasa lebih terbantu dan nyaman sehingga dapat terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.
2. Hasil mengungkapkan sistem e-spt ppn memiliki dampak yang positif signifikan terhadap patuhnya pkp. Hal ini karena pengusaha merasa sistem ini memudahkan pelaporan ppn secara online sehingga pengusaha bisa melaporkannya dengan tepat waktu, mengurangi kesalahan dalam pengisian datanya, serta menghindari kesalahan teknis yang biasanya muncul pada pelaporan secara manual. Disamping itu, integrasi antara e-spt ppn yang terintegrasi dengan e-faktur memberikan manfaat tambahan berupa peningkatan efisiensi dan ketepatan data yang dapat mendorong peningkatan kepatuhan dan memberi dampak positif terhadap penerimaannya.
3. Hasil mengungkapkan sanksi perpajakan memiliki dampak yang positif signifikan terhadap patuhnya pkp. Hal ini dibuktikan dengan adanya penerapan sanksi yang tegas berupa denda atau pidana dapat menciptakan efek jera yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dan

mendorong wajib pajak khususnya pengusaha kena pajak untuk melaporkan pajak dengan baik dan tepat waktu. Sanksi juga dapat berfungsi sebagai tekanan sosial yang memperkuat disiplin dalam perpajakan karena pengusaha kena pajak merasa diawasi. Dengan adanya penerapan sanksi yang konsisten dan efektif maka kepatuhan pajak dapat meningkat yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya sistem perpajakan yang patuh dan disiplin.

4. Hasil mengungkapkan bahwa penerapan pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif antara e-faktur versi 4.0 terhadap kepatuhan pkp. Hal ini dibuktikan bahwa semakin baik pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh pengusaha kena pajak maka semakin efektif penggunaan E-Faktur Versi 4.0 dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, pemahaman perpajakan yang baik akan memperbesar manfaat yang diperoleh dari penggunaan E-Faktur baik dari segi kemudahan, kegunaan, maupun keakuratan pelaporan pajak. Hal ini gilirannya dapat memperkuat komitmen pengusaha kena pajak untuk menjadi patuh.
5. Hasil mengungkapkan bahwa penerapan pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat pengaruh positif antara e-spt ppn terhadap kepatuhan pkp. Hal ini dibuktikan bahwa pemahaman yang baik mengenai proses pelaporan ppn, proses perpajakan dan pentingnya pelaporan tepat waktu dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Hal ini relevan dalam dalam sistem perpajakan di indonesia yang mengandalkan *self-assessment* dimana diharuskan untuk menghitung dan melaporkan pajak secara mandiri. Oleh karena itu, pemahaman yang baik dapat mendorong pkp untuk menjadi patuh.
6. Hasil mengungkapkan bahwa penerapan pemahaman perpajakan bisa berperan sebagai variabel pemoderasi yang dapat memperkuat pengaruh positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pkp. Hal ini dibuktikan bahwa pemahaman yang dimiliki pengusaha sudah baik

maka semakin efektif terhadap dampak sanksi perpajakan terhadap kepatuhannya. Pemahaman yang baik dapat meliputi aturan perpajakan dan konsekuensinya seperti denda atau pidana membuat sadar akan kewajiban pajaknya dan terdorong untuk melaporkan pajaknya tepat waktu. Sebaliknya, kurangnya pemahaman mengurangi kesadaran akan risiko dan sanksi sehingga menurunkan motivasi untuk patuh. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman perpajakan menjadi kunci dalam mendorong kepatuhan pajak.

B. Saran

Temuan yang diperoleh dari hasil penelitian yang sudah dilakukan dan mempertimbangkan beberapa keterbatasan yang ada, penulis mempunyai saran seperti berikut.

1. Saran Teoritis

Peneliti berikutnya termasuk para akademisi diharapkan sebaiknya memperluas penelitian kepatuhan pkk dengan mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang memengaruhi kepatuhan seperti efisiensi pelaporan pajak, kualitas sosialisasi, akses informasi, dan efektivitas pelatihan dari DJP. Penelitian juga perlu mengeksplorasi bagaimana pemahaman yang lebih baik mengenai tata cara pelaporan pajak dan konsekuensi perpajakan seperti sanksi dan denda yang dapat meningkatkan kesadaran pkk dan mengurangi kesalahan pelaporan. Selain itu, peneliti diharapkan dapat mengembangkan model evaluasi yang lebih dalam termasuk mengukur ketepatan waktu, akurasi data, dan tingkat kesalahan pelaporan pajak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi sistem perpajakan.

2. Saran Praktis

- a. DJP perlu terus melakukan evaluasi terhadap sistem perpajakan yang telah digunakan dan peningkatan sosialisasi serta pelatihan untuk pkk sangat penting agar tidak kesulitan beradaptasi dengan perubahan. Bagi unit kerja pada KPP Pratama Cilandak, meskipun

sistem lama tidak lagi digunakan namun bisa menggunakan pengalaman dalam mengelola wajib pajak untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. KPP dapat memperkuat layanan konsultasi dan pendampingan agar proses perpajakan lebih mudah dipahami, serta menjaga transparansi dan komunikasi yang baik untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih patuh dan efisien.

- b. Pkp diharapkan untuk terus *update* meningkatkan pemahaman khususnya dalam sistem perpajakan yang ada di Indonesia. Dengan memahami aturan pajak dan terus mengikuti perkembangan zaman dalam teknologi dalam perpajakan yang ada di Indonesia maka pcp dapat lebih mudah beradaptasi dengan sistem pajak yang ada dan tetap patuh dalam melaporkan pajak. Selain itu, memanfaatkan layanan konsultasi pajak dan mengikuti pelatihan yang disediakan oleh DJP dapat membantu mengurangi risiko kesalahan dalam pelaporan pajak.
- c. Konsultan pajak diharapkan untuk selalu mengikuti perkembangan kebijakan perpajakan terbaru agar dapat memberikan layanan terbaik bagi klien. Konsultan pajak juga dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada pcp agar lebih memahami kewajiban pajaknya dan menghindari potensi sanksi akibat kesalahan pelaporan.

